



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
TELEPON (021) 7815783, FAKSIMILI (021) 7815783
E-mail : keswan@pertanian.go.id WEBSITE : <http://keswan.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 18012/TU.020/F4/10/2022 Jakarta, 18 Oktober 2020
Lampiran : 5 (Lima) Lembar
Hal : Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Yang Terhormat

1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Fungsi Kesehatan Hewan/Peternakan Seluruh Indonesia
2. Kepala Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa umumnya musim hujan diperkirakan mulai Bulan Oktober 2022 hingga beberapa bulan ke depan yang berpotensi mengakibatkan perubahan cuaca ekstrem (peralihan dari musim kemarau ke hujan) dan peluang munculnya anomali iklim (La Nina) yang menghasilkan peningkatan curah hujan dan berdampak rawan terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, maka hal tersebut berpotensi menyebabkan risiko stres dan penurunan daya tahan/kekebalan hewan ternak sehingga rentan dan mudah terserang penyakit hewan menular.

Dalam rangka mengantisipasi, mencegah dan mitigasi risiko secara dini serta meminimalkan kerugian ekonomi peternak dan ancaman risiko zoonosis bagi kesehatan masyarakat, maka kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran kesehatan hewan di lapangan di seluruh provinsi/kabupaten/kota se Indonesia agar mempercepat dan meningkatkan tindakan dan upaya teknis pelayanan kesehatan hewan (*active service*) secara konkrit/nyata dan efektif sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas dengan pendekatan partisipatif (*participatory engagement*) dalam pelayanan kesehatan hewan (*active service*) agar peternak aktif dan berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian kejadian/kasus penyakit hewan menular dan melaporkan setiap kejadian penyakit pada ternak kepada petugas
- 2) Meningkatkan upaya respon cepat pengendalian penyakit hewan menular dengan melakukan tindakan isolasi hewan sakit/terduga sakit, vaksinasi, pengobatan hewan sakit, pemberantasan vektor, penguburan/pembakaran bangkai hewan (*disposal*) serta pembersihan dan desinfeksi sesuai SOP *Early Response*
- 3) Meningkatkan surveilan, investigasi, pengambilan sampel dan pengujian untuk mengidentifikasi sumber penularan, faktor risiko, gambaran epidemiologi penyakit dan penyebab kematian hewan ternak di wilayah kerjanya
- 4) Segera merespon dan melaporkan kejadian/kasus hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati di lapangan ke iSIKHNAS dan menginstruksikan kepada peternak untuk melaporkan hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati kepada petugas.
- 5) Mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan hewan seperti isolasi hewan sakit/terduga sakit, sanitasi (*cleaning* dan desinfeksi) dan kontrol pergerakan hewan/pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan
- 6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu-lintas hewan dan produk hewan serta fasilitas/peralatan dan bahan yang terkontaminasi dari peternakan atau lokasi kejadian/kasus

- 7) Meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral (BBPOM, Kepolisian) dalam pengawasan dan pencegahan kemungkinan pemasukan hewan dan produk hewan secara ilegal ke Indonesia.
- 8) Menerapkan pola peternakan hewan secara intensif yaitu hewan ternak dipelihara secara dikandang/tidak melepaskanliarkan hewan ternak berkeliaran di luar kandang
- 9) Meningkatkan alokasi SDM, infrastruktur pelayanan kesehatan hewan dan anggaran untuk pengadaan vaksin, obat hewan dan operasionalnya serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kejadian/kasus penyakit hewan menular secara konsisten dan berkelanjutan
- 10) Menghimbau kepada masyarakat/peternak agar membiasakan menerapkan perilaku/pola hidup bersih dan sehat (PHBS) secara rutin dan disiplin, diantaranya dengan selalu menggunakan masker saat menangani hewan hidup/mati dan sesudahnya mencuci tangan dan kaki dengan air mengalir dan sabun agar terhindar/tercegah dari penularan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis.
- 11) Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi berupa kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat di desa-desa dengan prinsip membangun kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap ancaman dan potensi bahaya penyakit hewan menular. Penyampaian informasi kepada media massa terkait kejadian/kasus penyakit hewan menular agar disampaikan dengan prinsip kehati-hatian, jelas, tepat dan bertanggung jawab oleh Pejabat berwenang.
- 12) Sebagai upaya kewaspadaan terhadap ancaman penyakit Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks dan Hog Cholera/CSF), Jembrana, African Swine Fever (ASF), Septicemia Epizootica (SE), *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) agar melakukan tindakan dan upaya teknis kerja nyata/konkrit dan efektif sebagaimana **terlampir**.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Kesehatan Hewan

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si. 
NIP. 197608262003122001

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Kepala Badan Karantina Pertanian

Lampiran surat nomor : 18012/TU.020/F4/10/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022
Hal : Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

A. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Rabies

- 1) Vaksinasi massal pada HPR secara masif, serentak dan cepat dengan target cakupan tinggi (>70%) dari populasi pada wilayah endemik
- 2) Manajemen populasi anjing dengan sterilisasi anjing dan adopsi anjing tidak berpemilik/liar
- 3) Sosialisasi dan edukasi terkait kepemilikan anjing yang bertanggung jawab untuk menertibkan dan mengedukasi pemilik anjing agar memelihara secara baik serta memeriksakan dan memvaksinasi anjingnya secara rutin ke dokter hewan.
- 4) Pengawasan lalu lintas HPR anjing dan tindakan karantina untuk mencegah pemasukan anjing menderita rabies ke wilayah bebas secara ilegal
- 5) Pencegahan rabies pada manusia dengan terapi *Pre* dan *Post Exposure Prophylaxis (PEP)* berupa pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR)
- 6) Penguatan surveilan pada hewan dan manusia dengan Takgit/IBCM (Tata laksana kasus gigitan terpadu) dan untuk rencana kesiapsiagaan dan respon wabah serta penguatan kapasitas diagnosis
- 7) Penguatan legislasi menjamin secara legal formal dan acuan dasar pelaksanaan program pengendalian dan pembebasan dengan target rabies bebas tahun 2030
- 8) Pelaksanaan riset operasional untuk meningkatkan efektifitas vaksinasi dan program pengendalian dan pemberantasan rabies
- 9) Peningkatan kesadaran masyarakat menurunkan kasus dan mitigasi risiko
- 10) Peningkatan koordinasi multisektoral dan kemitraan strategis untuk penguatan kapasitas perencanaan dan manajemen serta penguatan kerjasama dengan organisasi internasional di tingkat regional dan global
- 11) Mobilisasi sumber daya untuk menjamin ketersediaan dana yang berkelanjutan untuk pengadaan alat diagnostik, vaksin, surveilan, riset operasional, monitoring dan supervisi.

B. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Avian Influenza (AI)

- 1) Segera merespon laporan kejadian AI dari masyarakat dengan melakukan tindakan 3 cepat (Deteksi cepat menggunakan rapid tes, Laporan cepat ke iSIKHNAS dan Respon cepat tindakan pengendalian penyakit sesuai SOP)
- 2) Menerapkan biosekuriti dengan pendekatan model 3 Zona sebagai model percontohan biosekuriti sederhana, hemat, praktis dan efektif untuk mengamankan dan menjamin peternakan agar tidak terserang masuknya berbagai agen penyakit unggas
- 3) Menerapkan vaksinasi dengan pola 3 tepat (vaksin, jadwal dan tehnik vaksinasi)
- 4) Meningkatkan pembinaan dalam penerapan sanitasi pada sepanjang rantai pemasaran unggas (*value chain*) untuk memutus siklus penyebaran virus, mitigasi risiko dan meminimalkan risiko penularan ke masyarakat
- 5) Meningkatkan surveilan investigasi untuk mengidentifikasi sumber penularan, gambaran epidemiologi penyakit dan dinamika virus AI.

- 6) Kegiatan *Influenza Virus Monitoring (IVM) online* harus lebih ditingkatkan efektifitasnya dan bila ditemukan kasus Suspek atau positif Flu Burung pada manusia agar melakukan investigasi secara terintegrasi dengan jajaran kesehatan masyarakat dengan pola dan prinsip pendekatan *One Health*.
- 7) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku/pola hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mencegah penularan virus AI kepada manusia
- 8) Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat agar melapor ke petugas kesehatan hewan lapangan terdekat bila mengetahui adanya unggas sakit/mati mendadak.

C. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Brucellosis

- 1) Program surveilans yang efektif untuk mendeteksi penyakit, monitoring pelaksanaan program dan mengukur prevalensi penyakit
- 2) Uji dan potong (*Test and Slaughter*) untuk pengendalian brucellosis di daerah dengan prevalensi satu desa/kelompok (*herd*) kurang dari 2%
- 3) Vaksinasi untuk pengendalian penyakit brucellosis di daerah dengan tingkat prevalensi di atas 2%
- 4) Manajemen kelompok ternak merupakan prosedur biosekuriti untuk mitigasi risiko penyakit dan mendeteksi kejadian keguguran/dugaan brucellosis secara dini
- 5) Pemisahan sapi bunting dengan yang lain. Hal ini dapat membantu untuk memantau kemungkinan apabila terjadi kasus keguguran, mengurangi risiko kontaminasi karena air ketuban
- 6) Memisahkan satu kelompok ternak jika ditemukan reaktor positif dalam kelompok tersebut
- 7) Meningkatkan manajemen kesehatan pada sistem penggembalaan ekstensif melalui identifikasi ternak agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi lebih baik.
- 8) Pengawasan lalu lintas ternak antar wilayah dan pelarangan pemasukan ternak dari wilayah tertular ke wilayah bebas penyakit brucellosis.

D. Tindakan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Antraks

- 1) Pengobatan antibiotik pada populasi hewan ternak peka antraks yang sakit dan terduga sakit secara sedini mungkin
- 2) Vaksinasi antraks pada hewan peka antraks di wilayah endemik dengan target sasaran cakupan vaksinasi 90-100% dan daerah terancam dengan target cakupan 80% dari populasi berisiko
- 3) Biosekuriti kandang dan lingkungan dengan penyemprotan desinfektan pada kandang dan lingkungan sekitarnya, tempat hewan mati karena antraks dan peralatan yang digunakan.
- 4) Kontrol lalu lintas dilakukan dengan melarang hewan dan bahan asal hewan keluar masuk areal wabah
- 5) Tindakan penguburan (*disposal*) pada hewan terinfeksi antraks dilakukan dengan penguburan bangkai hewan mati akibat antraks minimal sedalam 2 meter dan bangkai dilarang keras untuk dibedah/dilukai agar darah tidak menetes jatuh ke tanah agar bakteri antrak tidak berubah bentuk menjadi spora antraks yang mampu bertahan hidup dan tidak akan musnah selama puluhan tahun (40 tahun lebih).
- 6) Memperkuat surveilans pada area endemik dan terancam untuk mendeteksi dan respon cepat kasus antraks agar kasus cepat tertangani dan terkendali
- 7) Deteksi dini dan investigasi lapangan untuk identifikasi sumber penularan dan faktor risiko serta distribusi kasus

- 8) Pemberantasan vektor untuk mencegah penularan antar hewan ternak dan memutus siklus persebaran bakteri antraks
- 9) Kolaborasi lintas sektor untuk mitigasi risiko dan meminimalkan kasus pada hewan dan manusia mengingat penyakit antraks bersifat zoonosis

E. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Hog Cholera/CSF

- 1) Vaksinasi di daerah tertular (Cakupan > 90%) diterapkan pada semua daerah tertular CSF untuk mengendalikan persebaran infeksi agar tidak meluas
- 2) *Stamping out* (pemusnahan menyeluruh) hanya dilakukan di daerah tertular baru pada peternakan babi yang telah dinyatakan tertular
- 3) Surveilans (klinis, epidemiologis, serologis dan virologis) merupakan kegiatan yang bersifat fundamental dalam strategi pengendalian yang bertujuan untuk mendeteksi dan/atau menentukan prevalensi penyakit agar dapat dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan program pengendalian dan pemberantasan di lapangan
- 4) Biosekuriti untuk meminimalkan dan mitigasi risiko karena secara primer penyakit ini bisa menyebar lewat penularan oral sisa-sisa pakan atau produk daging terkontaminasi dan babi hidup. Ketika babi terinfeksi, maka penularan berlangsung cepat melalui kontak langsung
- 5) Pengawasan lalu lintas dilakukan dengan pelarangan lalu lintas babi hidup dan produk babi dari daerah tertular ke daerah bebas dan daerah yang tidak diketahui statusnya untuk mencegah perluasan persebaran penyakit
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pelaporan, pengetahuan peternak terkait tindakan biosekuriti dan sanitasi yang harus dilakukan jika muncul kasus/wabah.

F. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Jembrana

- 1) Melakukan pendataan tentang populasi dan sebaran sapi Bali di wilayah tertular, bebas, dan terancam/risiko tinggi di wilayah kerjanya masing-masing;
- 2) Meningkatkan surveilans aktif dan deteksi dini penyakit Jembrana secara rutin dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan pelaporan kasus penyakit Jembrana secara aktif melalui iSIKHNAS;
- 4) Meningkatkan respon cepat terhadap kasus/wabah penyakit Jembrana;
- 5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas/perdagangan sapi Bali di pos pemeriksaan kesehatan hewan (*check point*);
- 6) Memastikan sapi Bali yang akan dilalulintaskan/diperdagangkan dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang ditandatangani oleh otoritas veteriner setempat (SKKH) dan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Terakreditasi (uji Elisa *Screening*) yang menunjukkan sapi Bali tersebut tidak terinfeksi virus penyakit Jembrana;
- 7) Meningkatkan dan mewajibkan pelaksanaan vaksinasi Jembrana secara rutin 3 tahun berturut-turut di desa-desa tertular dan terancam (risiko tinggi). Vaksinasi tahunan dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval waktu antara vaksinasi pertama dan kedua (*booster*) selama 1 (satu) bulan;
- 8) Meningkatkan pengendalian dan pemberantasan vektor dengan penyemprotan insektisida pada tubuh hewan tertular dan kandangnya;
- 9) Melakukan isolasi dan observasi reaktor penyakit Jembrana (hewan sakit dan terduga sakit);

- 10) Meningkatkan status kesehatan ternak, mencegah infeksi sekunder dan memperkuat daya tahan tubuh sapi Bali diantaranya dengan pemberian pengobatan antibiotik dan roboransia (vitamin dan suplemen penguat);
- 11) Penerapan biosekuriti dan sanitasi kandang diantaranya dengan meningkatkan desinfeksi dan kebersihan kandang serta lingkungan sekitarnya;
- 12) Melarang memperjualbelikan/memperdagangkan sapi Bali yang sakit (*carrier* virus penyakit Jembrana);
- 13) Meningkatkan penyuluhan dan diseminasi informasi melalui penyampaian KIE kepada peternak/masyarakat;
- 14) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Veteriner dan instansi terkait lainnya di wilayah kerjanya masing-masing;

G. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit African Swine Fever (ASF)

- 1) Deteksi dini kasus dan konfirmasi laboratorium agar cepat dilakukan respon teknis pengendalian dan mitigasi risiko ASF
- 2) Penguatan surveilans untuk deteksi cepat, pemetaan dan identifikasi wabah/kasus
- 3) Investigasi epidemiologi untuk mengidentifikasi sumber infeksi, faktor risiko dan gambaran epidemiologi penyakit
- 4) Dekontaminasi fomite (fasilitas, peralatan dan bahan lainnya) untuk mengeliminasi patogen ASF
- 5) Pengendalian vektor dan babi liar untuk memutus siklus transmisi penyakit dan mencegah perluasan kejadian/kasus
- 6) Untuk melarang ternak babi yang terindikasi penyakit ASF tidak boleh dipindah tempatkan (*standstill order*) baik untuk diperjualbelikan maupun dibuang ke sungai untuk mencegah penyebaran penyakit ASF.
- 7) Depopulasi dan disposal semua babi terinfeksi pada areal wabah/kasus
- 8) zonasi dan kompartementalisasi bebas ASF untuk pemetaan dan memisahkan/segregasi antara daerah terinfeksi dan bebas
- 9) Pengawasan lalu lintas untuk mencegah persebaran penyakit dan mitigasi risiko
- 10) Advokasi dan KIE lintas sektor, peternak dan masyarakat
- 11) Mitigasi risiko ASF dengan cara :
 - a. Tidak melakukan pemasukan babi hidup dan produk daging babi terutama dari wilayah tertular ASF
 - b. Tidak memberikan pakan babi dari sisa restoran, bandara dan pelabuhan (*swill feeding*)
 - c. Penerapan biosekuriti yang ketat dan konsisten pada peternakan babi
 - d. Implementasi Pedoman KIATVETINDO ASF

H. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Septicemia Epizootica (SE)/Penyakit Ngorok

- 1) Melakukan pendataan tentang populasi dan sebaran ternak rentan sapi dan kerbau khususnya kerbau air di wilayah tertular dan terancam/risiko tinggi di wilayah kerjanya masing-masing;
- 2) Melakukan vaksinasi pada ternak sehat yang terancam di wilayah tertular, terduga dan bebas terancam dengan cakupan (*coverage*) vaksinasi minimal 70% dari total

populasi ternak dan vaksinasi kedua dilakukan setelah 3-6 bulan pasca vaksinasi pertama dan vaksinasi sebaik dilakukan menjelang musim penghujan.

- 3) Melakukan tindakan biosekuriti dilakukan dengan cara memisahkan antara ternak lama dan ternak baru, ternak sehat dan ternak sakit, menjaga sanitasi (melakukan pembersihan dan desinfeksi) baik pada kandang maupun lingkungan sekitarnya
- 4) Selain itu perlu pengawasan lalu- lintas di wilayah kasus dengan melakukan pembatasan lalu lintas ternak atau produk yang dihasilkan
- 5) Meningkatkan surveilans aktif dan deteksi dini penyakit SE secara rutin dan berkelanjutan;
- 6) Meningkatkan pelaporan kasus penyakit SE secara aktif melalui iSIKHNAS;
- 7) Meningkatkan respon cepat terhadap kasus/wabah penyakit SE;
- 8) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas/perdagangan sapi dan kerbau di pos pemeriksaan kesehatan hewan (*check point*);
- 9) Memastikan sapi Bali yang akan dilalulintaskan/diperdagangkan dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang ditandatangani oleh otoritas veteriner setempat (SKKH) dan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Terakreditasi (uji Elisa *Screening*) yang menunjukkan sapi Bali tersebut tidak terinfeksi virus penyakit Jembrana;
- 10) Meningkatkan dan mewajibkan pelaksanaan vaksinasi SE secara rutin setiap tahunnya di desa-desa tertular dan terancam (risiko tinggi) dengan cakupan (*coverage*) vaksinasi minimal 70% dari total populasi ternak. Vaksinasi dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval waktu antara vaksinasi pertama dan kedua (*booster*) selama 3 – 6 bulan dan vaksinasi dilakukan menjelang musim penghujan;
- 11) Meningkatkan status kesehatan ternak, mencegah infeksi sekunder dan memperkuat daya tahan tubuh ternak diantaranya dengan pemberian pengobatan antibiotik dan roboransia (vitamin dan suplemen penguat);
- 12) Penerapan biosekuriti dan sanitasi kandang diantaranya dengan meningkatkan desinfeksi dan kebersihan kandang serta lingkungan sekitarnya;
- 13) Meningkatkan penyuluhan dan diseminasi informasi melalui penyampaian KIE kepada peternak/masyarakat;
- 14) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Veteriner dan instansi terkait lainnya di wilayah kerjanya masing-masing;

I. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD)

1. Melarang pemasukan/perdagangan/jual beli ternak sapi/kerbau dan produknya dari wilayah yang sedang ada kasus atau dugaan LSD.
2. Melakukan vaksinasi pada ternak sehat yang terancam di wilayah tertular dan terduga dengan cakupan (*coverage*) vaksinasi minimal 80% dari total populasi rentan dan diulang setiap kali setiap tahun.
3. Menghimbau kepada masyarakat/peternak untuk mengkandangkan ternaknya dan tidak melepas ternak di padang penggembalaan untuk mencegah semakin meluas kasus melalui kontak vektor mekanis dan melakukan penerapan biosecurity dan pengendalian vektor mekanis.
4. Bersama dengan Balai/Stasiun Karantina di wilayahnya untuk melakukan pengendalian dan **pembatasan lalu lintas** serta tindakan karantina ketat pada ternak sapi/kerbau dan produknya (termasuk karkas, kulit, susu, semen) dari peternakan atau lokasi kejadian/kasus;

5. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi dan kerbau) dan pemetaan risiko untuk wilayah sentra peternakan ternak sapi dan kerbau serta membuat jalur risiko (Risk Pathways) lalu lintas ternak sapi/kerbau dan produknya antar wilayah agar mempermudah melakukan deteksi dan respon dini sehingga kasus cepat terkendali;
6. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini LSD di wilayah kantong populasi sapi dan kerbau dengan kepadatan tinggi;
7. Melakukan pengawasan kesehatan sapi dan kerbau di wilayah kerjanya dan melaporkan ke iSIKHNAS bila menemukan kasus sapi/kerbau sakit/terduga sakit dan mati di lapangan dan menginstruksikan kepada peternak untuk melaporkan sapi dan kerbau sakit/terduga sakit dan mati kepada petugas.
8. Meningkatkan pengendalian dan pemberantasan vektor dengan penyemprotan insektisida pada tubuh hewan tertular dan kandangnya serta lingkungan sekitar kandang
9. Melakukan konfirmasi kasus berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan dinas provinsi memvalidasi laporan tersebut. Konfirmasi dan validasi dapat dilakukan melalui ***validation.isikhnas.com***
10. Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kepada pemilik, penggembala, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi/kerbau dengan populasi ternak tinggi tentang bahaya dan kerugian akibat LSD dan upaya pencegahan dan pengendalian LSD; penerapan biosekuriti; kontrol vektor; pelarangan membeli sapi/kerbau dari wilayah yang sedang ada kasus LSD, dengan bahan KIE.
11. Menginstruksikan dan melakukan pendampingan serta sosialisasi kepada peternak di wilayah kerjanya untuk melakukan hal-hal berikut:
 - a) Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OPD Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan/peternakan dan Balai Besar/Balai Veteriner (BBVet/BVet) di wilayah kerjanya untuk surveilans deteksi dini, investigasi wabah dan pengambilan spesimen
 - b) Peternak segera melaporkan kepada petugas dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan jika ada kasus kecurigaan LSD pada ternak sapi/kerbaunya, untuk dapat dilakukan investigasi wabah dan pengambilan sampel melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD Dinas Kab/Kota/Provinsi.
 - c) Mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan sapi/kerbau seperti isolasi ternak sakit/terduga sakit, sanitasi (*cleaning* dan desinfeksi) fasilitas, peralatan dan bahan lainnya untuk meminimalkan penyebaran virus dari peternakan, hewan dan desa yang terinfeksi; kontrol vektor dan kontrol pergerakan hewan/pengawasan lalu lintas ternak sapi/kerbau

J. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

1. Melarang pemasukan/perdagangan/jual beli ternak rentan PMK (sapi,kerbau, kambing, domba dan babi) dan produknya dari wilayah yang sedang ada kasus atau dugaan PMK.
2. Melakukan vaksinasi pada ternak sehat yang terancam di wilayah tertular,terduga dan bebas terancam dengan cakupan (*coverage*) vaksinasi minimal 80% dari total populasi rentan PMK dan vaksinasi kedua dilakukan setelah 4-5 minggu vaksinasi pertama.
3. Menghimbau kepada masyarakat/peternak untuk melakukan penerapan biosecurity yang ketat dengan tidak memasukan ternak dari wilayah tertular atau terduga dan menjaga kebersihan kandang, melakukan desinfeksi kandang serta peralatan.

4. Bersama dengan Balai/Stasiun Karantina di wilayahnya untuk melakukan pengendalian dan **pembatasan lalu lintas** serta tindakan karantina ketat pada ternak rentan PMK dan produknya (termasuk karkas, kulit, susu, semen) dari peternakan atau lokasi kejadian/kasus;
5. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) dan pemetaan risiko untuk wilayah sentra peternakan ternak sapi dan kerbau serta membuat jalur risiko (Risk Pathways) lalu lintas Hewan Risiko PMK dan produknya antar wilayah agar mempermudah melakukan deteksi dan respon dini sehingga kasus cepat terkendali;
6. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PMK di wilayah kantong populasi sapi dan kerbau dengan kepadatan tinggi khususnya di wilayah bebas terancam;
7. Melakukan pengawasan kesehatan sapi dan kerbau di wilayah kerjanya dan melaporkan ke iSIKHNAS bila menemukan kasus sapi/kerbau sakit/terduga sakit dan mati di lapangan dan menginstruksikan kepada peternak untuk melaporkan ternak yang sakit/terduga sakit dan mati kepada petugas.
8. Melakukan konfirmasi kasus berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan dinas provinsi memvalidasi laporan tersebut. Konfirmasi dan validasi dapat dilakukan melalui ***validation.isikhnas.com***
9. Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kepada pemilik, penggembala, pedagang, penjual dan pengepul ternak sapi/kerbau dengan populasi ternak tinggi tentang bahaya dan kerugian akibat PMK dan upaya pencegahan dan pengendalian PMK; penerapan biosekuriti; kontrol vektor; pelarangan membeli sapi/kerbau dari wilayah yang sedang ada kasus PMK, dengan bahan KIE.
10. Menginstruksikan dan melakukan pendampingan serta sosialisasi kepada peternak di wilayah kerjanya untuk melakukan hal-hal berikut:
 - a. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OPD Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan/peternakan dan Balai Besar/Balai Veteriner (BBVet/BVet) di wilayah kerjanya untuk surveilan deteksi dini, investigasi wabah dan pengambilan spesimen
 - b. Peternak segera melaporkan kepada petugas dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan jika ada kasus kecurigaan PMK pada ternak sapi/kerbaunya, untuk dapat dilakukan investigasi wabah dan pengambilan sampel melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD Dinas Kab/Kota/Provinsi.
 - c. Mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan sapi/kerbau seperti isolasi ternak sakit/terduga sakit, sanitasi (*cleaning* dan desinfeksi) fasilitas, peralatan dan bahan lainnya untuk meminimalkan penyebaran virus dari peternakan, hewan dan desa yang terinfeksi; dan kontrol pergerakan hewan/pengawasan lalu lintas ternak rentan PMK



Direktur Kesehatan Hewan

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si. *NZ*

NIP. 197608262003122001